



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Penyelenggaraan SPBE adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan SPBE yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

5. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
6. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10. *Disaster Recovery Centery* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Layanan Pemerintahan Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan antar Perangkat Daerah dan antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
16. Layanan Branding Daerah Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan potensi daerah untuk meningkatkan daya saing secara terkoordinasi dan terintegrasi.
17. Layanan Perekonomian Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Economy* adalah layanan yang dapat membantu hubungan antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha guna memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Layanan Kemasyarakatan Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Society* adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan Pemerintah Daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
19. Layanan Kenyamanan Tempat Tinggal Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Living* adalah mewujudkan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang layak tinggal, nyaman, dan efisien melalui peningkatan kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

20. Layanan Lingkungan Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart Environment* adalah layanan yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
21. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi, sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
22. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dan jaringan dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
25. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

29. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
30. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan SPBE;
- b. sebagaipedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mensinergikan kebijakan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan SPBE; dan
- c. sebagaipedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan SPBE.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah yaitu:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat;
- b. mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan elektronik antara Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan;
- c. menjamin kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, dan antar lembaga pemerintahan; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis SPBE;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE.

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling singkat 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.

- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi,
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE,
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE,
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan mempedomani arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberikan panduan dalam penyelenggaraan integrasi SPBE Nasional dan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE, penyusunan penganggaran didahului dengan rekomendasi investasi Teknologi Informasi dan Komunikasidari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Proses Bisnis SPBE

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

- (2) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai tugas dan fungsinya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar data, meliputi:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Struktur dan format yang baku data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus konsisten dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibuka sistem elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsipberbagi pakai (*interoperabilitas*) data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
dan
 - c. Pusat Data Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan internal Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan koneksi jaringan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (4) Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Instansi Pusat dan antar Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pusat Data Daerah

Pasal 16

- (1) Pengembangan Pusat Data Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Pusat Data Daerah memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib menempatkan *source code*, *database* dan/atau servernya di Pusat Data Daerah.
- (4) Untuk menjamin kelancaran layanan SPBE, Pemerintah Daerah mengembangkan pemulihan dari gangguan *temporary* pada Pusat Data Daerah dengan DRC.

Paragraf 5

Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur SPBE

Pasal 17

- (1) Pembangunan, pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Pusat Data, *Network Operating Control* (NOC), jaringan antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan, pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur *Local Area Network* (LAN), perangkat *end user* dan infrastruktur lainnya sesuai dengan kewenangannya dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk menjamin pengembangan dan pemeliharaan sesuai Arsitektur SPBE Daerah, Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan layanan SPBE, maka dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan layanan SPBE yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan integrasi dan interoperabilitas data antar aplikasi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik sesuai dengan bidang urusan Pemerintah Daerah.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Untuk menjamin integrasi dan berbagi pakai (*interoperabilitas*) data sesuai Arsitektur SPBE Daerah, Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang telah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pengajuan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap aplikasi harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (6) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (2) Penjaminan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

- (3) Untuk penjaminan keamanan SPBE Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem keamanan aplikasi dan jaringan yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Penjaminan Kerahasiaan

Pasal 21

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan.
- (2) Klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan jaringan, keamanan komputer dan keamanan aplikasi.
- (3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian akses hanya kepada pihak yang berhak dan berwenang serta kesadaran keamanan informasi pengguna (*social awareness*).
- (4) Pengendalian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperketat akses dari pengguna sah terhadap bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Paragraf 3

Penjaminan Keutuhan

Pasal 22

- (1) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

- (2) Pendeteksian modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manajemen pencatatan akses pengguna.

Paragraf 4

Penjaminan Ketersediaan

Pasal 23

- (1) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihandata.
- (2) Penyediaan cadangan dan pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan *back up* berkala data dan penyediaan DRC.

Paragraf 5

Penjaminan Keaslian

Pasal 24

- (1) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (2) Penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan autentikasi identitas seseorang atau perangkat pengguna sah yang dapat melakukan akses.

Paragraf 6

Penjaminan Kenirsangkalan

Pasal 25

- (1) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

- (2) Penggunaan sertifikasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan validasi dan autentifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam Penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. layanan *Smart Governance*;
 - b. layanan *Smart Branding*;
 - c. layanan *Smart Economy*;
 - d. layanan *Smart Society*;
 - e. layanan *Smart Living*; dan
 - f. layanan *Smart Environment*.

Paragraf 2

Layanan *Smart Governance*

Pasal 27

- (1) Layanan *Smart Governance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:
- a. mengembangkan tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. mengembangkan integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintahan yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas Perangkat Daerah; dan
 - c. meningkatkan kinerja pelayanan publik (*public service*) melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) Layanan *Smart Governance* diterapkan pada layanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
 - (3) Dalam rangka penerapan layanan *Smart Governance* di Kalurahan, Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Sistem Informasi Desa.
 - (4) Pelaksana layanan *Smart Governance* adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengawasan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, kearsipan dan pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksana layanan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan yang dapat diakses oleh masyarakat kalurahan dan semua pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Layanan *Smart Branding*

Pasal 28

- (1) Layanan *Smart Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:
 - a. membangun dan memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*);

- b. membangun *platform* dan memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*); dan
 - c. membangun dan memasarkan *landmark* dan wajah kota (*City Appearance Branding*).
- (2) Layanan *Smart Branding* diterapkan pada layanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi layanan dibidang pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, dan penataan ruang.

Paragraf 4

Layanan *Smart Economy*

Pasal 29

- (1) Layanan *Smart Economy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:
- a. membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*);
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat (*Welfare*); dan
 - c. membangun ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*).
- (2) Layanan *Smart Economy* diterapkan pada layanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi layanan di bidang perindustrian, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keuangan.

Paragraf 5

Layanan *Smart Society*

Pasal 30

- (1) Layanan *Smart Society* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:

- a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*Community*);
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien (*Learning*);
 - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*Security*); dan
 - d. mewujudkan sistem penanggulangan bencana.
- (2) Layanan *Smart Society* diterapkan pada layanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi layanan di bidang kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, perlindungan perempuan dan anak, komunikasi dan informatika, pendidikan, perpustakaan, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta kebencanaan.

Paragraf 6

Layanan *Smart Living*

Pasal 31

- (1) Layanan *Smart Living* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:
- a. harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*);
 - b. mewujudkan prasarana dan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi (*Health*); dan
 - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi (*Mobility*).
- (2) Layanan *Smart Living* diterapkan pada layanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi layanan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, kesehatan, dan perhubungan.

Paragraf 7
Layanan *Smart Environment*

Pasal 32

- (1) Layanan *Smart Environment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan Layanan SPBE yang mendukung indikator sebagai berikut:
 - a. mengembangkan tata kelola dan proteksi lingkungan (*Protection*); dan
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*Waste*).
- (2) Layanan *Smart Environment* diterapkan pada layanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), meliputi layanan di bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan tata ruang.

Paragraf 8
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi antar layanan SPBE dirancang dan dikelola dengan *Application Programming Interface (API) web service* sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Percepatan penerapan integrasi Layanan SPBE dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus berbagi pakai.

Paragraf 9

Portal Integrasi Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Portal pelayanan SPBE dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan SPBE, meliputi:
 - a. Portal Integrasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan; dan
 - b. Portal Integrasi Pelayanan Publik.
- (2) Pemerintah Daerah membangun Portal Integrasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah membangun Portal Integrasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintahan.
- (4) Integrasi akun pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (5) Integrasi akun pelayanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 36

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantuan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 37

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 38

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 39

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 41

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 42

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 43

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 44

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Tim Penyelenggara SPBE

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan dan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah, Bupati membentuk Tim Penyelenggara SPBE.
- (2) Tim Penyelenggara SPBE Daerah terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah SPBE Daerah; dan
 - b. Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (3) Tim Pengarah SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan dan Uraian Tugas Tim Penyelenggara SPBE diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Partisipasi Pemangku Kepentingan

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inisiatif dan program Penyelenggaraan SPBE yang diusulkan pemangku kepentingan selain Pemerintah Daerah harus disepakati oleh Tim Pengarah SPBE.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu pemangku kepentingan membantu pengembangan infrastruktur dan layanan SPBE.
- (4) Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu pemangku kepentingan menyediakan akses penyelenggaraan SPBE kepada masyarakat.
- (5) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagai salah satu pemangku kepentingan dapat menyediakan akses penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengelolaan transaksi layanan pengembangan potensi ekonomi kalurahan.
- (6) Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan berperan serta dalam Penyelenggaraan SPBE dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan.

BAB VI
PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengembangan Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus, dan membangun Infrastruktur dan Keamanan SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mendasarkan pada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di Daerah.
- (4) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dilakukan keterpaduan pada proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, integrasi layanan yang mulai dari berbagi pakai data, penyelenggaraan basis data terintegrasi dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, keuangan, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 48

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Kerja sama

Pasal 49

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau dunia usaha.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksana pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata laksana dan kelembagaanserta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dalam menjalankan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di Daerah dengan melaksanakan prinsip efektivitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (12, 58 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

I. UMUM

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memberikan tantangan dan peluang bagi transformasi layanan pemerintahan dan perekonomian ke depan. Digitalisasi dan otomatisasi yang menuju penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas pemerintahan, ekonomi dan sosial akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan publik.

Dinamika pembangunan yang sangat cepat di Kabupaten Kulon Progo dengan pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport dan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, menuntut peningkatan kualitas layanan pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan. Dalam perkembangannya, permasalahan tumbuh semakin kompleks. Solusi yang ada tidak mampu menutupi permasalahan, sehingga kesenjangan atau *gap* antara permasalahan dan solusi yang dimiliki Pemerintah Daerah semakin lebar sehingga diperlukan solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Sementara itu, revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan

bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Gerakan 100 Smart City Indonesia pada Tahap II pada Tahun 2018. Program ini perlu akselerasi dengan penyelenggaraan SPBE untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat, dan mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing daerah agar dapat diberdayakan dan didayagunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan SPBE merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah investasi yang berkaitan dengan jaringan, aplikasi dan perangkat *end user*.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyediaan data dan informasi dengan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Struktur dan format yang baku untuk data dan informasi pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya dan Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan menuju Satu Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kerangka berpikir pengembangan layanan SPBE dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara elektronik menggunakan konsep layanan yang membuat kesuksesan sebuah kabupaten dalam 6 model dimensi *Smart City*.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 90